

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN ADAT  
MAHAR Rp.50.000,00 DI DUSUN JOGODAYOH DESA JABON  
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Dinda Mir'atu Hayati**

**NIM. C91215046**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Mir'atu Hayati  
NIM : C91215046  
Fa kultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Adat  
Mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa  
Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 11 Juni 2019

Saya yang menyatakan,




Dinda Mir'atu Hayati  
NIM. C91215046

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Adat Mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto" yang ditulis oleh Dinda Mir'atu Hayati NIM. C91215046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juni 2019

Pembimbing



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP. 197110212001121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dinda Mir'atu Hayati NIM. C9121546 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqash Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel pada hari Selasa 09 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqash Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Abdul Basith Jumaidy, M.Ag.  
NIP. 197110212001121002

Penguji II,



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.  
NIP. 196006201989032004

Penguji III,



Hj. Nabilah Nailiy, S.SI., M.HI  
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,



Zakivatul Ulva, MHI  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 17 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. M. Masruhan, M. Ag.  
NIP. 19590404198803



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dinda Mir'atu Hayati  
NIM : C'91215046  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [dindamiratu@gmail.com](mailto:dindamiratu@gmail.com)

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN ADAT MAHAR Rp.  
50.000,00 DI DUSUN JOGODAYOH DESA JABON KECAMATAN MOJOANYAR  
KABUPATEN MOJOKERTO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis

(Dinda Mir'atu Hayati)



























Jogodayoh yaitu menggunakan hukum Islam dari pandangan Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Alasan penulis mengangkat kasus ini karena menurut penulis kasus ini memang pantas untuk dikaji, agar tahu bahwa menggunakan mahar Rp.50.000,00 itu kurang berharga untuk zaman sekarang, dan agar tahu pandangan hukum Islam mengenai mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh.

Ada beberapa pendapat mengenai batasan jumlah mahar. Adanya mahar Rp.50.000,00 juga masih kurang dari batasan yang ditentukan oleh Imam Maliki dan juga Imam Hanafi. Pada zaman sekarang Rp.50.000,00 tidak berharga lagi, padahal di syarat-syarat mahar salah satunya adalah menggunakan harta atau barang yang berharga. Sedangkan uang Rp.50.000,00 tidak berharga lagi untuk zaman sekarang.

Hal inilah yang menyebabkan penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian dan akan menganalisa terhadap ketentuan mahar berupa uang Rp.50.000,00 menurut hukum Islam, dan akan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Adat Mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojokerto*".



### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan adat tentang pemberian mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana kesesuaian ketentuan adat mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Di bawah ini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas masalah tentang mahar:

1. Skripsi dari Slamet Nugroho yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah*". Skripsi ini berisi tentang pendapat Imam Malik mengenai mahar, apakah mahar termasuk rukun atau syarat sahnya nikah. Mahar menurut Imam Malik itu sebagai rukun nikah bukan syarat sahnya nikah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hanya sama dalam membahas tentang mahar. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu





membawa pengaruh yang negatif untuk pemuda Gampong Meunasah Keude.<sup>31</sup>

5. Jurnal dari Andi Rifaa'atusy Syarifah yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Acara (Dui' Menre) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*". Skripsi ini berisi tentang persepsi masyarakat terhadap mahar dan uang acara dalam pernikahan yang diberikan kepada seorang istri yang mana pemberian itu termasuk adat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama dalam membahas tentang mahar. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas uang acara juga dalam adat pernikahan pada masyarakat bugis. *Du'i menre* adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat *mappettu ada* (memastikan kelanjutan acara pernikahan). *Du'i menre* ini digunakan untuk biaya saat pernikahan. Sedangkan penelitian penulis itu fokus hanya pada maharnya saja yang dikaji dengan hukum Islam.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Maisuri, "Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

<sup>32</sup> Andi Rifaa'atusy Syarifah, "Perspsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara (Du'i Menre) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2010).















biografi mempelai, tujuan atau faktor pelaku dalam pemberian mahar berupa uang Rp.50.000,00, dampak negatif dan positif adanya mahar Rp.50.000,00 serta penjelasan alasan kenapa sebagian masyarakat Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ini ada yang tidak menetapkan mahar Rp.50.000,00 sehingga mulai berkurang masyarakat yang melangsungkan pernikahan menggunakan mahar Rp.50.000,00.

Bab keempat, menjelaskan tentang kesesuaian terhadap hasil penelitian mahar berupa uang Rp.50.000,00 yang diperoleh dari data wawancara kemudian dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga bisa diambil kesimpulan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pemberian mahar berupa uang Rp.50.000,00.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan bagi masyarakat pada umumnya.







































Pasal 31 menjelaskan bahwa penentuan mahar itu berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32 menjelaskan bahwa mahar itu diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak saat itu mahar sudah menjadi hak milik istrinya, bukan menjadi hak suami ataupun keluarga dari pihak istri.

Pada Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Kedua, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh di tangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

Pasal 34 berisi 2 ayat, yang pertama yaitu kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kedua, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35 berisi 3 ayat, yang pertama yaitu suami yang mentalak istrinya *qabla al-dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Kedua, apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhūl* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Ketiga, apabila perceraian terjadi *qabla al-dukhūl* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mithil.

Pasal 36 membahas tentang apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya





























adalah satri kyai Khusairi sendiri. Penetapan mahar dalam pernikahan di Dusun Jogodayoh ini ditetapkan oleh keluarga pihak laki-laki dan juga dari pihak perempuan, tentunya yang disepakati oleh kedua belah pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Dalam kasus ini tidak memandang pihak laki-laki maupun perempuan dari keluarga yang terpandang, keluarga yang mampu, berpendidikan, atau yang lain. Maka dari itu, pemberian jumlah mahar akan tetap sedikit. Dalam penentuan jumlah mahar ini tetap menggunakan mahar dengan uang Rp.50.000,00 karena saran dari kyai yang ada di Dusun Jogodayoh Desa Jabon tersebut, bahwasannya mahar itu lebih baik sedikit.

Dalam Islam memang tidak ada batasan maksimal maupun minimal dalam jumlah mahar. Agama Islam menghendaki agar meluaskan jalan dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga. Perbedaan mengenai keadaan ekonomi setiap orang itu berbeda-beda, ada yang miskin dan juga ada yang kaya. Untuk mencapai hal ini, maka tidak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah sehingga orang-orang yang tidak mampu yang sulit mengeluarkan biaya yang cukup besar masih tetap bisa menikah. Maka dari itu, dalam Islam tidak ada batasan minimal atau maksimal dalam mahar agar pihak laki-laki tidak merasa keberatan untuk meminang.

Dampak positif dan negatif dari adanya ketentuan jumlah mahar seperti yang ada di Dusun Jogodayoh. Dampak positifnya adalah tidak memberatkan pihak laki-laki mengenai jumlah mahar, selain itu pihak laki-laki yang kurang

mampu akan tetap bisa menikah dengan modal yang sedikit. Maka, tidak akan menjadikan seorang laki-laki tidak percaya diri untuk tidak melakukan pernikahan.

Dampak negatifnya adalah seorang laki-laki bisa meremehkan kedudukan seorang perempuan, dan juga bisa meremehkan adanya pernikahan dengan mahar yang sedikit jumlahnya. Dampak negatif yang lainnya yaitu bagi perempuan bisa terjadi kerugian batin, yang awalnya dia menginginkan mahar yang pantas dan lebih untuk dia, akan tetapi hasil kesepakatannya adalah mahar yang sedikit. Penggunaan mahar dengan jumlah yang sedikit yakni Rp.50.000,00 bisa membuat suami dengan mudah untuk menceraikan istrinya, karena mahar seorang perempuan itu sedikit dan tidak sebanding dengan zaman sekarang, selain itu suami tidak akan ada tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istrinya. Pada dasarnya seorang perempuan juga berhak atas jumlah maharnya.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Uang Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto**

Mahar diberikan kepada istri bertujuan agar istri merasa senang dan dihargai. Mahar adalah hak seorang istri, mahar juga menjadi kewajiban bagi suami yang harus diberikan kepada istrinya. Dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada batasan mengenai jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon istri, tidak ada jumlah batasan minimal maupun maksimal, karena memang setiap manusia ada yang kaya dan juga ada yang miskin, lapang dan sempit.



pada Q.S. An-Nisā' ayat 4 itu harus menerima mahar dengan senang hati tanpa paksaan.

Ada beberapa pendapat mengenai batasan menurut Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Nabi Muhammad mengatakan bahwa berikanlah mahar meskipun dengan cincin dari besi.
- b. Menurut Imam Malik bahwasannya batasan yang boleh dijadikan mahar adalah barang atau harta yang bisa dijual dan yang masih dihargai oleh masyarakat.
- c. Imam Maliki berpendapat jumlah minimal mahar yaitu seperempat dinar atau tiga dirham
- d. Imam Hanafi berpendapat jumlah minimal mahar yaitu sepuluh dirham
- e. Kompilasi Hukum Islam, jumlah mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam Islam, Allah mengangkat derajat perempuan dengan sangat tinggi. Allah memberikan perempuan sebuah kehormatan, memberikan kebebasan dan memberikan hak pribadinya. Allah juga telah memberikan kepada perempuan dalam hal hak untuk memilih baik dalam memilih pernikahan, kehidupannya, aqidahnya, dan lain sebagainya.

Dalam tujuan disyariatkannya mahar ada 3 yaitu memberikan hak kepemilikan harta kepada perempuan yang mana perempuan memiliki hak-hak dalam kepemilikan harta yaitu memiliki dan menerima mahar, dan hal ini akan

membedakan penerapan pada zaman jahiliyyah yang tidak menghargai hak perempuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan jaminan sosio ekonomi kepada perempuan. Kedua, yaitu memberikan jaminan sosial ekonomi kepada perempuan, yang mana mahar itu digambarkan melalui pemberian yang berpotensi sebagai jaminan sosial ekonomi, bahkan sebagai pelindung bagi perempuan, maka dari itu menurut penulis menggunakan mahar Rp.50.000,00 untuk zaman sekarang itu kurang dan tidak pantas. Tujuan disyariatkannya mahar yang terakhir yaitu memberikan kemuliaan kepada perempuan. Kedudukan perempuan sejak adanya Islam lebih terjamin dari pada zaman jahiliyyah, mereka menganggap bayaran perkawinan itu sebagai upah untuk membesarkan anak perempuan mereka. Islam memberikan tanggung jawab kepada laki-laki dalam memberikan mahar dengan tujuan untuk menunjukkan keadilan Islam dalam memuliakan perempuan. Oleh sebab itu, menurut penulis mahar Rp.50.000,00 itu tidak sesuai dengan adanya Islam dalam memuliakan perempuan dalam hal seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang perempuan, dan mahar Rp.50.000,00 itu kurang untuk memuliakan seorang perempuan, apalagi untuk perempuan yang berpendidikan.

Jika jumlah mahar ditetapkan sebanyak Rp.50.000,00 dengan tujuan agar berbeda dari mahar pada umumnya maka, mahar tersebut belum memenuhi syarat-syarat mahar yang telah ditentukan oleh Islam, karena di dalam syarat-syarat mahar salah satunya adalah harta atau barang yang

berharga, sedangkan mahar dengan uang Rp.50.000,00 menurut penulis tidak berharga jika dilihat dari zaman sekarang.

Mahar dengan uang Rp.50.000,00 untuk zaman sekarang, menurut penulis itu masih kurang, karena hanya bisa dibelanjakan satu kali saja dan itu hanya mendapatkan barang kecil. Jumlah mahar Rp.50.000,00 tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya. Misalkan, istri ingin membeli barang, akan tetapi suami tidak memiliki uang atau istrinya malu untuk meminta uang, maka istrinya tidak bisa menggunakan uang maharnya untuk membeli barang yang diinginkan karena tidak cukup. Pada kasus ketentuan mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh ini karena istri agar bisa menghabiskan uang mahar tersebut sekaligus, dan agar hanya dipakai oleh istrinya, akan tetapi kembali lagi pada jumlah kebutuhan seorang istri secara pribadi juga tidak sedikit. Mahar Rp.50.000,00 untuk zaman sekarang khususnya untuk perempuan yang berpendidikan, menurut penulis masih kurang, dan jumlah mahar Rp.50.000,00 itu sangat sedikit. Pada zaman sekarang juga banyak perempuan yang juga ingin bekerja sendiri. Hal ini tidak berarti mahar seorang perempuan untuk zaman sekarang itu harus mahal, banyak dan sebagainya. Uang Rp.50.000,00 di zaman sekarang termasuk sedikit.

Jadi menurut penulis, bahwasannya memberikan mahar kepada istrinya sebesar Rp.50.000,00 boleh karena termasuk asas kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar seperti pada Pasal 31 Bab V Kompilasi Hukum Islam. Batasan jumlah mahar dalam Islam itu diperbolehkan karena dalam









- Nensi, Suria. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Pana'i Pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa". Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.
- Nugroho, Slamet. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014.
- Nurboko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Konteporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ramulyo, Moch. Idris. *H. Perkawinan, H. Kewarisan, H. Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Shan'ani (as), Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, Cet III, 2008.
- Subki (as), Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sya'rawi (as), Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan*. Jakarta: Amzah, 2003.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Syarifah, Andi Rifaa'atusy. "Perspsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara (Do'i Menre) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng". Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2010 .
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Syawqi, Abdul Haq. "Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang". Tesis--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- 'Umran, Abd. Al-Rahim. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

